# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Dari banyak tulisan atau publikasi yang penulis temui sebagian besar berfokus seputar permasalahan mengenai konflik ataupun AIDS. Mayoritas konflik di Afrika merupakan *internal conflict* dalam wilayah suatu negara, dan hampir setengah dari 35 konflik internal di dunia terjadi di Afrika. Menurut Ernie Regehr, sampai menjelang akhir abad ke-20, 40% dari seluruh konflik di dunia terjadi di Afrika, sedangkan 43% negara di Afrika pernah dilanda peperangan (Adnan, 2007:2). Itulah sebabnya jarang ada peneliti yang meneliti mengenai perdagangan atau ekonomi di wilayah Afrika, khususnya Ethiopia.

Oleh karena terbatasnya penelitian mengenai perdagangan Ethiopia khususnya di sektor non-migas. Untuk mendapatkan pijakan dan referensi yang ilmiah untuk penelitian ini, penulis jadikan acuan dalam tinjauan pustaka adalah publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berjudul "Kajian Kebijakan Pengembangan dan Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor" pada tahun 2011.

Dalam publikasi tersebut dikatakan bahwa keterbukaan pasar bisa menjadi ancaman besar bagi ekonomi Indonesia bila pemerintah dan rakyat Indonesia tidak mempersiapkannya dengan baik. Disamping menjadi ancaman, keterbukaan pasar juga bisa memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk

meningkatkan kinerja perdagangan dengan meningkatkan ekspor non-migas ke negara-negara potensial terutama di kawasan Afrika dan Asia.

Selain publikasi tersebut, penulis juga menggunakan referensi dari publikasi yang ditulis oleh Hazairin Pohan yang berjudul "Kebijakan Dan Strategi Untuk Peningkatan Ekspor Non-Migas Ke Negara-Negara Di Kawasan Eropa Tengah Dan Timur" pada tahun 2003.

Dalam publikasi tersebut, dibahas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah negara Indonesia untuk memanfaatkan peluang bisnis dalam rangka peningkatan ekspor non-migas untuk membantu pemulihan perekonomian nasional. Pohan juga membahas mengenai pengusaha swasta nasional yang dapat mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan ekspor non-migas negara Indonesia.

Teori yang dipergunakan sebagai alat analisis kedua publikasi tersebut adalah teori perdagangan internasional. Perdagangan merupakan suatu proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Dalam masa globalisasi, perdagangan tidak hanya dilakukan dalam satu negara saja. Bahkan dunia sudah memasuki perdahangan bebas. Hampir tidak ada satu negarapun yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain (Dumairy, 1997). Teori keunggulan komparatif yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif di suatu wilayah, selain itu dipergunakan juga teori perdagangan intra industri, teori ini berdasarkan teori keunggulan komparatif dimana negara yang memiliki keunggulan komparatif pada komoditas tertentu akan mengekspor

komoditas tersebut dan mengimpor komoditas yang negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif.

Negara-negara di Afrika memiliki potensi yang cukup tinggi sebagai tujuan ekspor dikarenakan lokasinya relatif dekat dengan Indonesia sehingga lebih efisien dalam hal transportasi, selain itu penetrasi pasar relatif mudah dengan rendahnya hambatan terutama hambatan non tarif.

Penulis juga menggunakan skripsi karya Reza Fauzan Annas yang berjudul "Kerjasama Indonesia-Afrika Selatan Melalui *Joint Trade Committee* (JTC) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia di Sektor Non-Migas 2010-2012" ditahun 2013 yang menurut penulis cukup mendekati dan menunjang dalam penelitian skripsi ini.

Annas membahas bagaimana JTC diharapkan menjadi salah satu instrumen peningkatan perekonomian Indonesia dalam sektor non-migas. Annas menjelaskan secara detail, terperinci, sekaligus sistematis upaya-upaya yang dilakukan JTC dalam meningkatkan pasar non-migas Indonesia ke wilayah Afrika Selatan.

Annas menggunakan teori kerjasama internasional, konteks kerjasama selatan-selatan, interdependensi ekonomi, diplomasi ekonomi, teori ekonomi dan perdagangan dan teori perdagangan internasional. Pendekatan atau metode yang dipakai metode penelitian kualitatif, strategi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam yang menekankan analisisnya pada proses deduktif yang menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum dari teori baru mengarah kepada penjelasannya yang sifatnya khusus. Teknik pengumpulan data

yang dilakukan oleh Annas mengambil data dari informan dan berbagai sumber sekunder seperti buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berbentuk elektronik (yang bisa didapat melalui instrumen internet).

Yang membedakan penelitian ini dari kedua karya ilmiah diatas yaitu penelitian ini mengkhususkan untuk mengetahui pola hubungan kerjasama yang dilakukan antara Indonesia-Ethiopia dalam sektor non-migas.

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Tinjauan Pustaka**

| Karya Ilmiah/ Skripsi | Judul | Kesimpulan Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Kementrian Perdagangan Republik Indonesia | Kajian Kebijakan Pengembangan dan Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor | Pasar bisa menjadi ancaman besar bagi ekonomi Indonesia bila pemerintah tidak dapat mengambil peluang yang besar untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan meningkatkan ekspor non-migas ke negara-negara potensial terutama di kawasan Afrika dan Asia. | Penelitian ini menjelaskan bagaimana dan apa saja upaya pemerintah Indonesia dalam peningkatan kegiatan ekspor non-migas. | Penelitian tersebuthanya membahas mengenai bagaimana upaya pasar dalam negeri untuk bertahan di era pasar terbuka sedangkan penelitian yang penulis buat membahas mengenai upaya peningkatan kerjasama hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain. |
| Reza Fauzan Annas | Kerjasama Indonesia-Afrika Selatan Melalui *Joint Trade Committee* (JTC) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia di Sektor Non-Migas 2010-2012 | JTC merupakan salah satu strategi terbaik dalam usaha pemerintah untuk memasuki pasar di Afrika Selatan dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya di sektor non-migas. | Penelitian ini membahas bagaimana suatu perjanjian dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia. | Penelitian tersebut terfokus pada perjanjian antara Indonesia dan negara lain sedangkan penelitian yang penulis buat lebih terfokus pada proses terbentuknya perjanjian yang disebabkan oleh meningkatnya suatu hubungan kerjasama. |

| Karya Ilmiah/ Skripsi | Judul | Kesimpulan Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| Hazairin Pohan | Kebijakan Dan Strategi Untuk Peningkatan Ekspor Non-Migas Ke Negara-Negara Di Kawasan Eropa Tengah Dan Timur | Indonesia seharusnya dapat mengambil peluang bisnis yang sangat besar di bidang ekspor non-migas ke negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam negeri. | Penelitian ini membahas mengenai bagaimana langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk memasuki akses pasar di suatu kawasan. | Penelitian tersebut hanya terfokus pada suatu kawasan di Eropa saja dan lebih menekankan pada perekonomian dalam negeri, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih fokus pada hubungan Indonesia dengan suatu negara di kawasan Afrika yaitu Ethiopia. |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Istilah Hubungan Internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu Hubungan Internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem bipolardan berubah menjadi multipolaratau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia. Pasca perang dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu*high politics*(isu politik dan keamanan) meluas kepada isu-isu yang bersifat *low politics*(isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme dan lainnya).

Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak padastudi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan

rumit daripada hubungan antar kelompok manusiadi dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam Pengantar Hubungan Internasionalmenyatakan bahwa :

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupanmanusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Secara terminologi, Hubungan Internasional digunakan untuk mengidentifikasi antar aktor yang sifat hubungannya melintasi batas negara. Tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berwujud perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar mempelajari ilmu ini, seperti yang disampaikan olehAnak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" yaitu:

> "Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama,

> pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005:4-5).

Terdapat dua isu tradisional utama dalam Hubungan Internasioanl yakni isu keamanan nasional dan ekonomi global, isu lingkungan hidup kemudian muncul sebagai isu ketiga yang memiliki tingkat urgensi yang sama dengan kedua isu yang disebutkan sebelumnya (Porter, 2000: 1). Hal ini lebih dikarenakan isu-isu *low politics* (ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan lain-lain) tidak mendapatkan perhatian yang relevan dari masyarakat dunia era Perang Dingin (*Cold War*), karena perhatian dunia dewasa ini hampir seluruhnya terfokus kepada isu-isu seputar politik, keamanan nasional, dan persaingan ideologi (isu-isu *high politics*) (Scheurs, 2003:5-6).

Robert Jackson dan Georg Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2005:34).

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Beberapa konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Peranan

   Peranan merupakan aspek dinamis.Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh

   Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki peaku tersebut.

3. Kerjasama

   Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri.

4. Analisis Sistem

   Analisis sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita Dan Yani, 2005:29-34).

Fenomena Hubungan Internasional dapat dipandang dengan dua cara berbeda. Pertama, dipandang sebagai fenomena sosial dan yang kedua dipandang sebagai salah satu disiplin ilmu. Sebagai fenomena sosial, aspek cakupan Hubungan Internasional ini sangat luas, yakni segala aktivitas kehidupan manusia yang kompleks dan bersifat internasional.

Isu yang diambil dalam Hubungan Internasional pada penelitian ini adalah isu ekonomi. Dalam kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri baik Indonesia dan Ethiopia membutuhkan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu teori ini dapat dipakai untuk menjelaskan keterkaitan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Ethiopia.

### 2.2.2 Kerjasama Internasional

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya. Pada awalnya kelompok manusia hidup dari hasil perburuan kelompoknya, setelah sumber buruan habis maka mereka pindah ke lokasi lain dengan cara hidup nomaden. Sejalan dengan perkembangan peradaban, mereka mulai hidup secara menetap pada satu tempat dan mulai mengenal bagaimana beternak dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antarkelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang atau sekelompok kecil orangnya yang

ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2009:65-66).

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kelompok kecil yang kemudian bergabung menjadi kelompok yang lebih besar juga merupakan suatu bentuk organisasi pada zaman dahulu. Kemudian dari sinilah mulai berkembang menjadi kerajaan atau negara sebagai perwujudan dari kelompok manusia yang lebih tertib dan teratur sebagaimana persyaratan sebagai suatu organisasi. Kemudian kerajaan atau negara dengan kerajaan atau negara lain saling berhubungan yang pada mulanya adalah hubungan perdagangan yang lama kelamaan berkembang serta meluas ke bidang-bidang lain seperti kebudayaan, politik, militer, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, terdapat keadaan yang memudahkan pencapaian tujuan masing-masing dan dalam konteks hubungan inilah sering terjadi benturan kepentingan diantara negara yang berhubungan, bahkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata, yang dalam sejarah dunia telah terbukti beberapa kali bahkan beratus kali terjadi peperangan antar bangsa (Rudy, 2009:66-67).

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama

(*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2). Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum.

Kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 1994:651).

Selanjutnya Holsti memberi definisi kerjasama sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak;
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;

5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1994:652-653).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional.

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005:33-34).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional, adalah:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik,

militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional, yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan diantara negara-negara terlibat (Smith & Hocking, 1996:22).

Kerjasama Internasional dipakai sebagai kerangka dalam penelitian ini bertujuan sebagai dasar hubungan kerjasama yang digunakan oleh dua negara dalam hal ini adalah Indonesia dan Etiopia. Dari penjelasan yang telah dijabarkan

diatas diamana kerjasama dilakukan karena adanya keanekaragaman masalah regional maupun golabal, dalam penelitian ini masalah yang ada yaitu dari sektor perdagangan. Ethiopia memerlukan pasokan barang-barang untuk kebutuhan dalam negerinya.

**2.2.2.1 Kerjasama Bilateral**

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian;
2. Tukar menukar Duta Besar;
3. Kunjungan kenegaraan.

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008:85-87).

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*).

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Karena dalam penelitian ini meneliti mengenai dua negara yang berinteraksi, maka penulis akan membahas mengenai perjanjian bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002:127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

Teori kerjasama internasional digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam skripsi ini dikarenakan skripsi ini meneliti mengenai bentuk hubungan yang dilakukan antara Indonesia dengan Ethiopia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan dalam negeri masing-masing negara di bidang perdagangan dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Dan dikarenakan hanya dua negara yang bekerjasama maka peneliti menggunakan konsep kerjasama bilateral.

### 2.2.3 Perjanjian Internasional

Produk dari kerjasama internasional adalah ditandatanganinya sebuah perjanjian. Perjanjian Internasional merupakan sumber-sumber hukum internasional sebagaimana yang tercantum pada pasal 38 Statuta Mahkamah

Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005:84).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah Pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian *(treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010:24).

Dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara negara (dan organisasi internasional) dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait. Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu

perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional;
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional;
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010:20).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut Perjanjian Internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional

Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional.

2. Rezim Hukum Internasional

Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2001:88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu (Rudy, 2002:44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Menurut Muchtar Kusumaadmadja dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Internasional", perjanjian internasional terbagi menjadi perjanjian bilateral, dan perjanjian multilateral (Kusumaadmadja, 2003:122).

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya, tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.

Dalam hal ini perjanjian internasional diperlukan untuk memperkuat kerjasama yang telah ada. Selain itu perjanjian internasional dapat digunakan sebagai payung hukum dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Ethiopia.

### 2.2.3.1 Tahap-tahap Membuat Perjanjian Internasional

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation*)

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh kemudian dibubuhkan tandatangan dibawah traktat.Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi (*Ratification*)

   Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani.Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu,

ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

### 2.2.3.2 Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektik. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

### 2.2.3.3 Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional

Setiap perjanjian internasional setelah mulai berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, haruslah diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa dari perjanjian itu demi tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuannya.

Secara umum, faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional, adalah:

1. Batas waktu berlakunya perjanjian sudah berakhir;
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai;
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian yang lama;
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian;
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi;
6. Musnahnya objek dari perjanjian itu sendiri;
7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu (Parthiana, 2003:235-238).

Bentuk perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Ethiopia dalam sektor non-migas dituang dalam sebuah perjanjian internasional bernama Kerjasama Ekonomi dan Teknik (KSET) yang di tandatangani pada tahun 2011 di New York, Amerika Serikat.

### 2.2.4 Ekonomi Internasional

Ekonomi internasional membahas hubungan ekonomi antar negara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan *(interdependence)* antara satu negara dengan negara yang lainnya, dan merupakan hal yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia. Ekonomi internasional mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lainnya. Tujuan dari ekonomi

internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia yang dalam pelaksanaannya merupakan kerjasama antar bangsa dan negara, dimana dalam kerjasama itu suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara dapat dipenuhi oleh negara lain.

Hubungan negara dengan ekonomi internasional selalu mempunyai masalah karena menurut teori realis, sistem internasional adalah anarki. Anarki sangat sulit diatur walaupun dengan rezim yang efektif sekalipun. Apabila ekonomi internasional sangat penting terhadap kesejahteraan dari suatu negara maka otomatis menjadi suatu isu-isu politikal yang signifikan. Secara keseluruhan dari ekonomi nasional menjadi struktur internasional seperti produksi, perdagangan, sumber daya finansial, akan membuat beberapa isu-isu ekonomi politik, dimana resolusi akan menjadi berbeda menurut keadaan yang spesifik dari industri dan sektor-sektor nasional ekonomi lainnya.

Seperti melindungi industri domestik melalui ketentuan perdagangan *(term of trade),* protektif, tarif prinsip (pajak), dan *quota* (limit dari jumlah impor), telah menjadi cara konvensional untuk meyakinkan produksi domestik bukanlah tumpahan oleh impor yang murah saja. Tapi apabila suatu industri sukses di perdagangan internasional maka perhatian industri tersebut kemungkinan tidak harus dilindungi, karena harus memikirkan biaya dari komponen-komponen yang essensial dan karena kekhawatiran dari ancaman-ancaman pesaingnya. Maka sangat wajar apabila sebagian sektor industri atau ekonomi menginginkan dukungan dan perlindungan (Rudy, 2003: 11).

Dalam peneltian ini ekonomi internasional digunakan karena kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Ethiopia mencakup bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan. Prinsip-prinsip yang digunakan dala ekonomi internasional dapat digunakan untk menjelaskan hubungan kerjasama ekspor non-migas antara Indonesia dan Ethiopia.

### 2.2.5 Perdagangan Internasional

Perdagangan antar negara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah sejak jaman dahulu, namun dalam ruang ligkup dan jumlah yang terbatas, di mana pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi, dipenuhi dengan cara barter, yaitu pertukaran barang dengan barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, di mana masing-masing negara tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk kebutuhannya sendiri. Hal ini terjadi karena setiap negara dengan negara *partner* dagangannya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial politik dan sebagainya.

Dari perbedaan tersebut di atas, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran, yang dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional. Beberapa teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional pada dasarnya adalah sebagai berikut: (Halwani, 2005:1-2).

1. Teori Klasik

a. Kemanfaatan absolut (*absolut advantage*) oleh Adam Smith.

   Teori ini lebih mendasarkan pada besaran (variabel) rill bukan monetersehingga sering dikenal dengan nama teori murni (*pure theory*) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel rill seperti misalnya, nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yangdipergunakan untuk menghasilkan barang.

b. Kemanfaatan Relatif (*comparative advantage*) oleh Jhon Stuart Mill.

   Teori menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki *comparative advantage* terbesar dan mengimpor barang barang yang memiliki *comparative disadvantage*, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan sendiri memakan ongkos yangbesar.

c. Biaya Relatif (*comparative cost*) oleh David Ricardo.

   Teori ini menyatakan tentang nilai (*value*) suatu barang tergantung daribanyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut (*labour cost value theory*).

2. Teori Modern

   a. Faktor Proporsi (Hecker dan Ohlin)

      Teori ini menyatakan bahwa perbedaan dalam *opportunity cost* suatunegara dengan negara lain karena adanya perbedaan jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedang negara lain memiliki kapital lebih

banyak daripada negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran.

b. Kesamaan harga faktor produksi (*factor price equalization*) oleh P.Samuelson.

   Inti dari teori ini adalah bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara.

c. Permintaan dan Penawaran (teori parsial).

   Pada dasarnya perdagangan antara dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan penawaran.

d. Kurva kemungkinan produksi dan *indifference* (*production possibilities*dan *indifference curves*)

   Maksudnya kurva dapat dihasilkan dengan sejumlah faktor produksi tertentu yang dikerjakan dengan sepenuhnya (*full employment*). Bentuk daripada kurva ini tergantung daripada anggapan tentang ongkos alternatif(*opportunity cost*) yang digunakan.

e. *Offer curve*

   Alat analisa *offer curve* dikemukakan oleh James Meade seorang ahli ekonomi dari Inggris untuk menjelaskan terjadinya keseimbangan harga internasional.

Hubungan antar negara sering didasari oleh adanya persamaan di antara mereka. Misalnya persamaan bahasa, geografi dan ideologi, juga kepentingan politik dan ekonomi yang mengikat hubungan antar negara tersebut dengan masyarakat dunia. Keterkaitan antara perdagangan luar negeri dalam

pembangunan ekonomi dan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikemukakan oleh *Ricardo, Smit* dan *Mill* bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan sumbangan yang pada akhirnya akan mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu negara, keuntungan lainnya dari hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri yaitu memungkinkan suatu negara memperluas pasar dari hasil hasil produknya dan memungkinkan suatu negara tersebut menggunakan teknologi yang lebih baik dari keadaannya daripada yang terdapat di dalam negeri (Sukirno, 2012:225).

Peranan Suatu negara dalam perdagangan internasional adalah penting berdasarkan kondisi yang berbeda dan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing negara berbeda perbedaan ini dianggap merupakan sebab yang mendorong timbulnya atau terjadinya perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan dari negara itu serta pertimbangan ekonomis lainnya.

Kedudukan tiap negara dalam lapangan perdagangan internasional berdasarkan pada bangun dan susunan hidup perekonomiannnya. Hal ini tergantung kepada iklim, pembagian darat dan laut, dan sebagian besar kebudayaan, kecerdasan serta watak suatu bangsa untuk mempergunakan kekayaan alam bagi hidupnya.

Perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan

unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku (Widjaja dan Yani, 2000).

Jual-beli barang antarnegara inilah yang disebut Perdagangan Internasional atau Perdagangan Luar Negeri. Aktivitas jual-beli dalam perdagangan luar negeri lazim disebut ekspor-impor, sedangkan pelaku/pengusahanya disebut Eksportir dan Importir. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial.Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.

Teori Perdagangan Internasional digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini secara jelas membahas hubungan perdagangan yang terjalin antaran Indonesia dan Ethiopia. Melihat dari penjelasan perdagangan internasional yang dijabarkan diatas serta melihat karekteristik masing-masing negara, yang menghasilkan perbedaan komoditas dan keperluan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Ethiopia, maka Ethiopia membutuhkan Indonesia sebagai mitra dagang nya dalam dunia internasional.

#### 2.2.5.1 Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah

tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penangan dan pengamanannya. Eksportir sebagai pelaku dari kegiatan ekspor ini terdiri dari berbagai macam kelompok, yakni:

1. Produsen-Eksportir

   Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen yang bersangkutan. Produsen semacam ini lazim disebut sebagai produsen eksportir.

2. *Confirming House*

   Banyak perusahaan asing mendirikan kantor cabangnya atau bekerja sama dengan warga setempat mendirikan anak perusahaan (*sister company*) atau *subsidiary company* didalam negeri. Kantor cabang atau anak perusahaan yang semacam ini bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya atau untuk kepentingan konsumen di negera asalnya dengan memperoleh komisi ataupun keuntungan. Badan usaha semacam ini disebut dengan *Confirming House*, atau *Export Commission House* ataupun *Export Indent House*. Kantor cabang atau anak perusahaan asing yang bekerja semacam ini biasanya melakukan usaha pengumpulan,

sortasi, *upgrading*, dan pengepakan ekspor (*export-packing*) dari komoditi lokal seperti karet rakyat, singkok-gaplek tapioka, kopi dan sebagainya. Bila komoditi atau telah siap ekspor (*ready for export*) maka kantor cabang atau anak perusahaan itupun bertindak sebagai eksportir. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa *confirming house* ini adalah perusahaan lokal (setempat) yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat tapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada diluar negeri. Sebagaimana kita ketahui banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai kantor induk di Singapura, Hongkong maupun Taiwan.

3. Pedagang Ekspor (*Export-Merchant*)

   Pedagang Ekspor atau lazim disebut dengan *Export Merchant* adalah badan usaha yang diberi izin pemerintah dalam bentuk surat pengakuan Eksportir dan diberi Kartu Angka Pengenal Ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan Ekspor komoditi yang dicantumkan dalam Surat Pengakuan itu. Bila *confirming house* bekerja atas perintah dan untuk kepentingan konsumen yaitu Kantor Induknya sendiri yang ada diluar negeri, maka *export-merchant* lebih banyak bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang diwakilinya.

4. Agen Ekspor (*Export-Agent*)

   Bilamana hubungan antara *export-merchant* dengan produsen, tidak hanya sebagai rekanan biasa, tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan

perjanjian keagenan, maka dalam hal ini *export-merchant* itu juga disebut sebagai *export-agent*.

5. Wisma Dagang (*Trade House*)

   Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada suatu atau dua komoditi, tapi sudah aneka komoditi maka eksportir demikian mendapat status sebagai *general exporters* atau eksportir umum. Di Negara yang maju dan yang menerapkan prinsip spesialisasi antara sektor produksi industri dagang seperti korea dan jepang, maka perusahaan ekspor yang mampu mengekspor minimum 5 (lima) jenis komoditi dalam nilai valuta tertentu diberikan fasilitas dan status sebagai *general exporters*. Perusahaan yang mempunyai status *general exporters* dan sekaligus juga mempunyai status general importers inilah yang lazim disebut dengan *trading house* atau wisma dagang, jadi wisma dagang adalah suatu perusahaan ekspor-impor yang besar yang dapat mengimpor dan mengekspor aneka komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat-pusat perdagangan dunia, dan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah baik dalam bentuk fasilitas Perbankan maupun dalam bidang Perpajakan (Hutabarat, 2000:15).

Adapun tujuan dari kegiatan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik,
2. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri,

3. Memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki,
4. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk.

Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda. Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan di indonesia sebagaian besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang terlalu rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan untuk mengekspor hasil pertanian dan perikanannya ke luar negeri.Di Indonesia, mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 10/MPP/SK/I/1996, barang ekspor digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu:

1. Barang yang Diatur Tata Niaga Ekspornya
    a. tekstil dan produk tekstil
    b. kerajinan rotan
    c. kayu dan produk kayu
    d. barang hasil industri
    e. kerajinan kayu cendana

f. kopi, dan cengkih

2. Barang yang Diawasi Ekspornya
   a. Kacang kedelai, pecah atau utuh
   b. Padi dan beras
   c. Tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, dan tepung gandum hitam
   d. Tepung halus dan tepung kasar dari kacang kedelai
   e. Gula tebu atau bit dalam bentuk padat
   f. Ternak hidup seperti sapi dan kerbau
   g. Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara terbatas
   h. Jenis hasil perikanan dalam keadaan hidup
   i. Inti kelapa sawit
   j. Pupuk urea
   k. Emas dan perak dalam berbagai bentuk
   l. Minyak dan gas bumi
   m. Timah
3. Barang-barang yang Dilarang untuk Diekspor
   a. Jenis ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias air tawar botia macracanthu ukuran di atas 15 cm, udang galah (udang air tawar) di bawah ukuran 8 cm, udang penaeidae
   b. Binatang liar dan tumbuhan liar yang dilindungi secara mutlak
   c. Kulit mentah, binatang melata/reptile
   d. Karet bongkah

e. Limbah dari besi tuang dan baja stainless
f. Sisa dari tembaga
g. Kuningan rongsokan
h. Barang kuno yang bernilai kebudayaan

4. Barang yang Bebas Ekspor
   a. Mempunyai surplus produksi atau kelebihan jumlah produksi sehingga belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri
   b. Mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu seperti langka, murah, mutu baik, atau unik jika dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi negara lain
   c. Komoditi sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor dan komoditi tersebut memperoleh izin pemerintah untuk ekspor(Sjarifudin, 2003: 67).

**2.2.5.2 Impor**

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi 2 faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu

biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat dimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eskplisit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor.

Importir selaku pelaku utama dalam kegiatan impor memikul tanggung jawab kontraktual atas barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi. Karena sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak dalam menilai indentor dan pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian seperti dalam penentuan persyaratan asuransi, pengangkutan *suveryor*, dalam penentuanpersyaratan asuransi, pengangkutan *suveryor*, dalam penentu jasa transportasi, angkutan, dan lain sebagainya.

Tanggung jawab importir semacam ini tidak harus untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, tapi termasuk juga barang-barang yang diimpor atas dasar indent, maupun barang-barang atas dasar penunjukkan sebagai *handling impotrer*, kecuali dengan tegas didalam kontrak, sebagai tanggung jawabnya, atau memang tanggung jawabnya itu telah

dilimpahkankepada badan usaha lain. Pelimpahanini misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi.

Para importir ini umumnya terdiridari:

1. Pengusaha Impor

   Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan *impor-merchant* adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

2. *Approved Importer* (*Approved Traders*)

   Yang dimaksud dengan *approved importer*atau lebih dikenal dengan istilah *approved trader*, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dan Departemen perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.*Approved importers* ini misalnya importir cengkeh, importir bahan baku plastik, importir gandum dan lain-lain.

3. Importir terbatas

   Untuk memudahkan perusahan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan) izin ini

diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

4. Importir Umum

   Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut General Importir. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah persero niaga atau perusahaan dagang negara yang lazirn juga disebut sebagai *trading house* atau wisma dagang yang mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

5. *Agent Importers*

   Perusahaan Asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia. Alat-alat besar dan kenderaan bermotor serta barang elektrik, elektronik dan komputer umumnya mempunyai Sole Agent Importers yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya(Sjarifudin, 2003: 65).

Dalam hubungan perdagangan internasional istilah ekspor impor tidak dapat dipisahkan lagi. Terlebih dalam penelitian ini membahas kegiatan-kegitan ekspor impor yang dilakukan oleh Indonesia dan Ethiopia untuk memenuhui kebutuhan dalam negerinya.

### 2.2.5.3 Sektor Non Migas

Secara umum produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang migas danbarang non migas**.** Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non migasadalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas,seperti hasil perkebunan,pertanian,peternakan,perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.

a. Hasil Pertanian

   Contoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh,teh,lada,kina,tembakau dan cokelat.

b. Hasil Hutan

   Contoh kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel.

c. Hasil Perikanan

   Hasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut. produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng.

d. Hasil Pertambangan

   Contoh barang tambang yang di ekspor timah, alumunium, batu bara tembaga dan emas.

e. Hasil Industri

   Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi.

f. Jasa

Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja keluar negeri antara lain ke malaysia dan negara-negara timur tengah.

Dalam penelitian, sektor non-migas menjadi perhatian utama dalam kegiatan ekpsor impr yang dilakukan oleh Indonesia dan Ethiopia. Kebutuhan Ethiopia terhadap produk-produk di sektor non-migas yang rata-rata produk siap pakai, menjadi bahasan utama dalam penelitian ini.